



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor : 421.10 /135, 45-Dispendbudkot/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

- Menimbang :**
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - Bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta ijin pendirian kelembagaan yang telah dikeluarkan, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang mengatur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten;
 3. Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor : 4/Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
 5. Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 7. Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Permendiknas Nomor : 58/Tahun 2009, tentang Standar Pengelolaan Program PAUD;
 11. Permendiknas Nomor : 36/Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal PAUD DIKMAS;
 12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9/Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang;
 13. Peraturan UU Nomor : 20/Tahun 2003 Pasal 26, tentang Pendidikan Nonformal;
 14. Peraturan UU Nomor : 20/Tahun 2003 Pasal 26, tentang Pendidikan Nonformal;
 15. Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.

- Memperhatikan :**
- a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No. 421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : **19 April Tahun 2010** tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF).
 - b. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tentang Permohonan Penyelenggaraan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **ELA NURMALA** selaku pengelola/Kepala Sekolah **BKB ANGGREK No. 05/PAUD.BA/I/2023** tanggal **31 JANUARI 2023**.
 - c. Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh **AHMAD JAELANI, S.H., M. HUM No. 16** Tanggal **18 MARET 2016** Tentang Akta Pendirian Lembaga.

- d. Kutipan Surat Keputusan dari LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BINA KELUARGA BALITA KESIAPAN MASUK SEKOLAH PAUD BKB "ANGGREK" Nomor 01/SP/BKB.ANGGREK/VII/2010 Tanggal 01 JULI 2010 tentang pembentukan penyelenggaraan Program Anak Usia Dini BKB ANGGREK.
- e. Proposal/Profil Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
- f. Hasil Laporan Tim Visitasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- g. Bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Lembaga Penyelenggara : **BKB ANGGREK**
Ketua Lembaga : **ELA NURMALA**
Jenjang Pendidikan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Satuan Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**
Pengelola/Kepala Sekolah : **ELA NURMALA**
Alamat : **LINGKUNGAN KAWUNEN 01/02 KELURAHAN TERITIH
KEC. WALANTAKA KOTA SERANG**
- Kategori : ☐ Rintisan ☒ Berkembang ☐ Mandiri
- Kedua :** Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal: **5 September 2023 s.d 5 September 2026**
- Ketiga :** Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban:
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sesuai dengan peraturan program yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. Mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat :** Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 5 September 2023

 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang,


Dr. H. TB. M. SUHERMAN, S.Pd., M.Pd
Pembina TK.I, IV/b
NIP. 19700111 199603 1 004

Tembusan Yth
1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang ;
2. Arsip



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG
Jl. Ki Ajurum No.30 Telp. (0254) 220613 Cipocok Jaya Serang 42121

IZIN MEMIMPIN PAUD

Nomor : 421.10 / 2420.64 -Dispendbudkot/2023

Memperhatikan surat dari Kepala Sekolah Lembaga **BKB ANGGREK** Nomor 05/PAUD.BA/I/2023 Tanggal 31 JANUARI 2023 Perihal Permohonan Izin Memimpin PAUD, dan dengan mempertimbangkan syarat-syarat yang telah dipenuhi kami dapat memberikan izin kepada:

Nama	: ELA NURMALA
Tempat/Tanggal Lahir	: SERANG, 18 JULI 1989
Pendidikan Terakhir	: MAN 2 SERANG
Jurusan	: IPS
Untuk Memimpin	: BKB ANGGREK
Alamat	: LINGKUNGAN KAWUNEN 01/02 KELURAHAN TERITIH KEC. WALANTAKA KOTA SERANG

Dengan catatan :

1. Izin berlaku terhitung mulai tanggal **17 Juli 2023** s/d **17 Juli 2025** dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali apabila persyaratan tidak terpenuhi.
2. Setelah habis masa berlaku izin ini yang bersangkutan dapat mengajukan kembali izin baru.

Asli surat ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Serang
Pada Tanggal : 04 Juli 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang


Dr. H. TB. M. SUHERMAN, S.Pd., M.Pd
NIP. 19700111 199603 1 004



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG
Jl. Ki Ajurum No.30 Telp. (0254) 220613 Cipocok Jaya Serang 42121

SURAT KETERANGAN
DAFTAR ULANG (HER REGISTRASI)
Nomor : 421.10 / 2421.64 -Dispendbudkot/2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : BKB ANGGREK
Alamat Lengkap : LINGKUNGAN KAWUNEN 01/02 KELURAHAN TERITIH
KEC. WALANTAKA KOTA SERANG
Kecamatan : WALANTAKA
Kota : Kota Serang
Izin Pendirian : 01/SP/BKB.ANGGREK/VII/2010
NPSN : 69830336
Nama Yayasan/
Penyelenggara : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BINA
KELUARGA BALITA KESIAPAN MASUK SEKOLAH PAUD
BKB "ANGGREK"
Alamat Lengkap : LINGKUNGAN KAWUNEN 01/02 KELURAHAN TERITIH
KEC. WALANTAKA KOTA SERANG
Akta Notaris : AHMAD JAELANI, S.H., M. HUM /16 /18 MARET 2016

1. Telah melakukan daftar ulang (Her Registrasi) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Tahun Ajaran 2023 / 2024
2. Surat Keterangan ini dibuat atas dasar Permohonan Pimpinan BKB ANGGREK
3. Surat Keterangan ini berlaku dari tanggal **06 September 2023 s/d 06 September 2025**

Serang, 06 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang



Dr. H. TB. M. SUHERMAN, S.Pd., M.Pd
NIP. 19700111 199603 1 004

2024/09/29 10:57